

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan mikro umroh pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon ini memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk pemberangkatan ke Tanah Suci guna melaksanakan ibadah umroh dengan mengajukan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank serta menyerahkan surat berharga sebagai agunan (jaminan) atas pembiayaan yang diberikan oleh bank dan memberikan DP sebesar 10% dari jumlah biaya paket umroh yang dibutuhkan oleh nasabah. Selanjutnya pihak nasabah diwajibkan membayar pembiayaan tersebut setelah kembali dari Tanah Suci secara berangsur setiap bulannya selama jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

2. Dalam tinjauan hukum Islam pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon ini diperbolehkan, karena pihak bank sifatnya hanya membantu meringankan nasabah yang masih kekurangan dana untuk pergi ke Tanah Suci dengan memberikan tambahan dana guna menutupi kekurangannya tersebut. Untuk keuntungan/margin yang didapatkan oleh bank ialah dari *ujrah* yang diberikan oleh nasabah sebagai imbalan atas jasa untuk pembelian paket ibadah umroh yang diberikan oleh pihak bank.

## **B. Saran**

1. Hendaklah Bank Syariah Mandiri (BSM) memberikan kemudahan kepada nasabah untuk dapat memperoleh pembiayaan khususnya pembiayaan mikro umroh serta tetap berpegangan pada prinsip syariah agar masyarakat tidak berfikir dua kali untuk bergabung pada bank syariah dan meningkatkan kualitas layanan nasabahnya.
2. Bank Syariah Mandiri hendaknya melakukan sosialisasi mengenai produk pembiayaan umroh sebagai alternative

jalan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci dengan mudah tanpa harus mengumpulkan dana terlebih dahulu.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaklah harus selalu mengontrol bank syariah dari standar pelaksanaan prosedur maupun dari pelaksanaan produk pembiayaan khususnya produk pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* dan *murabahah* serta peran dan tanggung jawab DPS harus dioptimalkan untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank tidak melanggar prinsip syariah.